



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1975
TENTANG
CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
PELAKSANAAN TATAUSAHA KEUANGAN DAERAH, DAN
PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Undang undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) maka Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang bersumber pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa demi peningkatan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyelenggaraan keuangan daerah perlu diatur kembali cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta cara penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) huruf a dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) materi tersebut pada huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang REFR DOCNM="74uu005">Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="75pp005">Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATAUSAHA KEUANGAN DAERAH, DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut Anggaran Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Otonom, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal 2

Anggaran Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Anggaran Rutin, dan
2. Anggaran Pembangunan;

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah menurut contoh yang ditetapkan.

Bagian Kedua Anggaran Rutin

Pasal 3

Anggaran Rutin disusun menurut contoh yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Anggaran Rutin dibagi dalam 2 (dua) Bab. Bab I mengenai Pendapatan. Bab II mengenai Belanja.
- (2) Bab I dari Anggaran Rutin mengenai Pendapatan dibagi dalam 5 (lima) Bagian.
Bagian dibagi dalam Pos-pos, dan Pos dibagi dalam Ayat-ayat. Uraian Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut :

BAGIAN

URAIAN

1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.
 2. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi.
 3. Pendapatan asli dari Daerah sendiri.
 4. Pinjaman Daerah.
 5. Urusan Kas dan Perhitungan.
-
- (3) Bab II Anggaran Rutin mengenai Belanja dibagi dalam 16 (enam belas) Bagian.
Bagian dibagi dalam Pos-pos, dan Pos dibagi dalam Pasal-pasal Uraian Bagian-bagian, tersebut adalah sebagai berikut:

BAGIAN URAIAN

1. Sisa kurang Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.
 2. Urusan Umum Pemerintahan.
 3. Pekerjaan Umum.
 4. Lalu lintas darat/sungai dan ferry.
 5. Kesehatan.
 6. Pendidikan Kebudayaan.
 7. Sosial, Perumahan dan Perburuhan.
 8. Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Koperasi.
 9. Perindustrian dan Pertambangan.
 10. Usaha-usaha Daerah.
 11. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.
 12. Pensiun dan Onderstand.
 13. Ganjaran, subsidi dan sumbangan.
 14. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain.
 15. Pengeluaran tidak tersangka.
 16. Urusan Kas dan Perhitungan.
-
- (4) Pemecahan lebih lanjut dari Bagian-bagian menjadi pos-pos sampai pada Ayat-ayat atau Pasal-pasal diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Anggaran Pembangunan

Pasal 5

Anggaran Pembangunan disusun menurut contoh yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Bab I dari Anggaran Pembangunan mengenai Pendapatan dibagi dalam 5 (lima) Bagian.
Bagian dibagi dalam Pos-pos, dan Pos dibagi dalam Ayat-ayat.
Uraian Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAGIAN

URAIAN

- | | |
|----|---|
| 1. | Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu. |
| 2. | Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan atau dari Instansi yang lebih tinggi untuk pembangunan. |
| 3. | Pendapatan asli dari Daerah sendiri. |
| 4. | Pinjaman Daerah. |
| 5. | Urusan Kas dan Perhitungan. |
- (2) Bab II Anggaran Pembangunan mengenai Belanja dibagi dalam Bagian, Pos dan Pasal, di samping itu dibagi pula dalam Bidang, Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek.
- (3) Pemecahan lebih lanjut dari Pos-pos Anggaran Pembangunan menjadi Ayat-ayat atau Pasal-pasal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat Perincian Pembagian Anggaran

Pasal 7

Dalam Anggaran Daerah tidak diperkenankan dimuat Bagian/Bidang lain daripada yang disebut dalam Pasal 4 dan Pasal 6, kecuali bila dipandang perlu dapat menambah dengan Pos-pos serta Ayat-ayat atau Pasal-pasal anggaran menurut kebutuhan, dengan menggunakan Pos-pos serta Ayat-ayat atau Pasal-pasal cadangan.

Pasal 8

Pasal-pasal dan Ayat-ayat tiap-tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.

Pasal 9

- (1) Jika pada suatu Pasal atau suatu Bagian/Bidang pengeluaran ada terdapat penerimaan, maka penerimaan ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dalam satu atau beberapa Ayat tersendiri.
- (2) Jika pada suatu Ayat atau suatu Bagian pendapatan terdapat pengeluaran, maka pengeluaran ini dianggarkan dalam Anggaran Belanja dalam satu atau beberapa Pasal tersendiri.

Pasal 10

Dalam Anggaran Daerah dianggarkan sebagai sisa Perhitungan Anggaran tahun-tahun yang lalu yaitu untuk:

- a. Anggaran Rutin, suatu jumlah taksiran sisa Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.
- b. Anggaran Pembangunan, suatu jumlah taksiran sisa Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.

Pasal 11

- (1) Dalam kolom penjelasan anggaran antara lain dimuat dengan teliti dan selengkap-lengkapannya alasan-alasan, peraturan-peraturan dan bahan-bahan lain yang menjadi dasar rancangan, dan apabila terdapat perbedaan antara jumlah anggaran dalam Ayat-ayat dan Pasal-pasal anggaran tahun yang lalu, sebab-sebab perbedaannya harus dijelaskan; demikian juga sebab-sebab diusulkannya Pos-pos, Ayat-ayat dan Pasal-pasal baru atau ditiadakannya Pos-pos, Ayat-ayat dan Pasal-pasal lama.
- (2) Dalam ruang penjelasan seterusnya diberikan perincian yang jelas dari suatu Pos, keterangan tentang sifat dan sumber penerimaannya, demikian juga mengenai sifat dan maksud pengeluarannya.
- (3) Selain daripada itu dalam ruang penjelasan dinyatakan pula:
 - a. mengenai pendapatan pajak dan sebagainya, tanggal penetapan peraturan pajak yang bersangkutan dan peraturan-peraturan perubahan pajak itu jika ada;
 - b. dalam uraian Ayat penerimaan yang mengenai pendapatan opsen atas pajak-pajak Negara, disebutkan beberapa opsen itu dipungut;
 - c. mengenai pengeluaran gaji, tunjangan penggantian kerugian, uang representasi dan sebagainya disebutkan pula ketentuan-ketentuan pengaturannya.